

ABSTRAK

Masalah pembuangan bayi merupakan fenomena sosial yang mencerminkan lemahnya tanggung jawab moral dan etika di masyarakat. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak asasi anak untuk hidup, tetapi juga bertentangan dengan prinsip hukum pidana Indonesia yang mengatur perlindungan anak. Dalam perspektif Islam, tindakan ini dikategorikan sebagai dosa besar yang melanggar syariat karena menolak karunia Allah. Fenomena tersebut memerlukan kajian mendalam mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, khususnya bagi seorang ibu. Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap ibu yang membuang bayi menurut hukum pidana Indonesia dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap ibu yang membuang bayi menurut hukum pidana Islam. Jenis penelitian ini ialah penelitian Normatif dengan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, Sumber data yang Digunakan yaitu data sekunder, jenis data Kualitatif, yaitu data yang bersifat Menguraikan data dan menjelaskan yang berhubungan erat dengan masalah Yang akan dibahas, teknik analisis data deskriptif kualitatif, teknik Pengumpulan data dengan Mencari, mengumpulkan, dan mengkaji Literatur-literatur baik dari kitab-kitab, buku-buku, maupun bahan bacaan Lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti, Setelah Semua literatur tersebut terkumpul, maka selanjutnya menyusun materi yang akan dibahas. Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana bagi ibu yang membuang Bayi dalam hukum pidana Indonesia dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 305 hingga 307 KUHP. Ibu yang Membuang bayi dianggap bertanggung jawab secara pidana karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak hidup anak, yang merupakan Pelanggaran serius dalam hukum. Adapun hukuman bagi pelaku bisa berupa Penjara, pertanggungjawabannya didasarkan pada unsur-unsur kesalahan Yang terbukti, baik dari sisi niat maupun perbuatannya. dalam Hukum pidana, Pelaku dikenai ta'zir, yaitu hukuman yang Ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan hakim atau otoritas berwenang. Sanksi ini diberlakukan karena tindakan ibu tersebut melibatkan anak Sebagai korban yang secara hukum adalah bagian dari dirinya.

Kata Kunci: *Pembuangan bayi, ibu kandung, hukum pidana Indonesia, hukum pidana Islam, Pertanggungjawaban pidana.*